



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 2959/KPTUN.W2.TUN.1/HK2.7/IX/2025

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan, maka perlu ditetapkan besarnya Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Bahwa untuk tertib dan lancarnya administrasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka telah disepakati besarnya Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 218/KPTUN.W2.TUN.1/HK2.7/I/2025 Tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Menentukan Besarnya Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut :
- Biaya Fotocopy **Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)** per lembar;
 - Biaya melalui mekanisme *at cost* atau biaya dibayarkan sesuai dengan pengeluaran secara riil yang dapat diberikan dimuka (jika realisasi pengeluaran kurang dari yang diberikan maka sisanya dikembalikan)
 - Biaya pengiriman menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak Alamat pemohon informasi yang berlaku pada PT.Pos Indonesia.
 - Untuk dokumen elektronik tidak dipungut biaya.
- KETIGA : Biaya Perolehan Salinan Informasi tersebut diserahkan / disetor kepada Petugas Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada PPID dan Petugas Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengumumkan keputusan ini di Papan Pengumuman atau dimasukkan kedalam *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada bagian terkait untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

